

HUKUM ADAT TANAH BIMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: Kajian Unsur-unsur Keadilan dan Kemanusiaan

Siti Maryam R. Salahuddin*

Abstraksi: Kesultanan Bima mewariskan banyak khazanah. Salah satunya adalah *BO Sangaji Kai*, buku tulisan tangan yang isi teksnya semacam bunga rampai yang terdiri atas kumpulan 229 judul. *BO Sangaji Kai* merupakan buku besar kesultanan yang merupakan buah pikiran, perasaan, dan berbagai segi kehidupan masyarakat pada saat itu termasuk berisikan Hukum Adat Tanah Bima atau yang disingkat HATB yang berlaku pada masa Kesultanan Bima pada abad ke 17 hingga berakhirnya masa kolonialisme di Nusantara. Tulisan berikut ini akan menghampiri *BO Sangaji Kai* yang merangkum banyak pemikiran HATB berdasarkan sudut perspektif hukum Islam, spektrum *maqashid al-Syari'ah*.

Kata Kunci: Kesultanan Bima, *BO Sangaji Kai*, HATB, Hukum Islam, *Maqashid al-Syari'ah*.

Pendahuluan

Sejarah hukum di Indonesia sebelum masa penjajahan Belanda, pada masa penjajahan Belanda atau setelah kemerdekaan Indonesia, terbentuk oleh sejarah berbagai kerajaan yang ada di Nusantara yang memiliki banyak perbedaan dan persamaan satu sama lain. Persamaannya dapat dirunut dilatarbelakangi oleh pengaruh Islam, dan perbedaannya bergantung pada latarbelakang budaya yang membentuk karakter hidup kerajaan-kerajaan di Nusantara.

Kesultanan Bima, salah satu kesultanan di Nusantara, merupakan kesultanan yang memiliki sejarah hukum yang cukup panjang. Selama hampir empat abad lebih semenjak kesultanan itu menyatakan diri sebagai wilayah Islam, payung hukum yang berlaku di wilayah tersebut dipengaruhi oleh ajaran-ajaran fiqh Islam. Ini merupakan gambaran bahwa hukum Islam diterima dengan baik oleh masyarakat. Adalah *BO Sangaji Kai*, buku besar

* Penulis adalah Sejarawan, Doktor Kajian Filologi, Ketua Museum Samparaja, Bima. E_mail: m.makakambamakakimbi@yahoo.co.id

kesultanan, yang menyimpan perundang-undangan secara tertulis yang berlaku saat itu, yang hingga kini disimpan di Museum Samparaja, Bima.

Naskah tersebut berisi Hukum Adat yang berlaku pada masa Kesultanaan Bima sejak abad ke-17 hingga berakhirnya masa kolonialisme di Nusantara. Isi kandungan naskah Hukum Adat Tanah Bima adalah ketentuan-ketentuan yang berisi hak dan kewajiban dari warga masyarakat dan larangan-larangan perbuatan yang merugikan orang lain, baik jasmani maupun harta benda dan kehormatan. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk mencapai keseimbangan kepentingan antara warga satu dengan yang lain serta antara warga dengan masyarakat adat. Terhadap pelanggaran dikenakan sanksi yang ditetapkan oleh suatu putusan pemegang hukum yang adil dan bijaksana atas dasar Hukum Adat, dengan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan.

Di samping berpegang teguh kepada ajaran agama Islam, masyarakat Bima juga menaati Hukum Adat Tanah Bima (selanjutnya disebut HATB). Sejak sistem pemerintahan Islam (kesultanan) diterapkan oleh Sultan Abdul Kahir Rumata ma Bata Wadu (Raja ke-26 Kerajaan Bima dan raja pertama yang menganut agama Islam). Pada tahun 1611, HATB berlaku efektif dan menyentuh seluruh warga tanpa kecuali. Sultan Abdul Kahir mengamanatkan kepada seluruh jajaran pemerintahan dan rakyat agar mereka menjalankan ajaran Islam dengan sebenar-benarnya. Sehingga dengan demikian berlakulah syari'at Islam sebagai pegangan hidup kerohanian rakyat Bima, seiring sejalan dengan Hukum Adat yang telah berlaku semenjak raja-raja sebelum Islam. Diberlakukannya dua sistem hukum itu karena memang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Bahkan secara garis besar, HATB mengandung norma-norma ajaran Islam. HATB telah mengatur berbagai aspek kehidupan seperti tata pemerintahan, cara mengadili, serta mengatur tata tertib hubungan kehidupan masyarakat adat sehari-hari.

Keadaan demikian berlangsung terus dari abad ke-17 sampai berakhir masa Kesultanan pada abad ke-20. Ketika VOC Belanda tiba di Nusantara, Kesultanan Bima tetap diakui eksistensinya dan hukum adat di daerah kesultanan tidak dihapus. Bukti pengakuan pemerintahan Belanda dinyatakan dengan kontrak politik antara pemerintah Belanda dan pemerintah/raja Kerajaan Bima yang bernama "*Lange Politiek Contract*". Pengakuan Pemerintahan Belanda

berimplikasi pada diakuinya sistem kerajaan dengan hukum adat dan peradilan sendiri. Warga Kerajaan Kesultanan Bima tidak tunduk kepada hakim Belanda, tetapi mempunyai pengadilan adat sendiri (*Landraad*).

Itulah sebabnya, oleh kalangan luas dikatakan bahwa masyarakat Bima itu kuat keislamannya karena telah berabad-abad lamanya menyandarkan kehidupannya pada nilai-nilai keislaman. Akan tetapi dalam kenyataannya, seiring dengan perkembangan kemajuan dunia, sejak pertengahan abad ke-20 Masehi, terjadi banyak perubahan. Perubahan tersebut berpengaruh pula pada sikap masyarakat terhadap HATB. Banyak pedoman dan pegangan hidup yang semula dijalani dengan patuh oleh para leluhur dan orang tua rakyat Bima, mulai dilupakan atau tidak diindahkan lagi.

Seharusnya disadari bahwa untuk keseimbangan hidup, masyarakat Bima hendaknya berpegang teguh kepada norma-norma agama Islam, karena norma-norma keislaman itu telah tercantum dalam naskah HATB yang mengandung prinsip keadilan dan kemanusiaan yang sangat diperlukan untuk kesejahteraan hidup umat manusia. Dari sisi kemampuan Kesultanan Bima yang kokoh bertahan selama hampir empat abad, setidaknya menunjukkan HATB merupakan payung hukum yang kuat yang melindungi kepentingan warga Bima.

Jika pun pada akhirnya, masa-masa kesultanan telah berakhir, dalam banyak hal, prinsip-prinsip keadilan yang menjadi ruh dari HATB, tetap sejalan dengan hukum modern yang kini dianut oleh Pemerintahan Republik. Clifford Geertz (1963) menggarisbawahi tentang “revolusi integratif” yang telah terjadi di banyak negara berkembang sesudah kemerdekaan. Rakyat di negara-negara berkembang yang memperoleh kemerdekaan lewat perjuangan yang tak kenal lelah, telah menyatakan diri bersatu di negara-negara yang baru merdeka itu, yang dalam banyak aspek hukum negara-negara merdeka tadi bersifat modern.

HATB Perspektif Hukum Islam: Kajian Unsur-unsur Keadilan dan Kemanusiaan

Sebagai aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat, hukum menjadi kebutuhan mutlak karena manusia mempunyai hasrat dan keinginan bersama untuk hidup dalam satu kelompok masyarakat yang tertib dan teratur, terbebas dari rasa takut. Tanpa adanya suatu aturan yang jelas di dalam masyarakat, dapat

dipastikan terciptanya keamanan dan ketertiban hidup tidak akan dapat tercapai. Hal ini dikarenakan hukum yang jelas dan pasti tentunya akan memberikan jaminan bahwa setiap pelaku kejahatan akan mendapat ganjaran yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukannya dan pada saat yang bersamaan masyarakat terbebas dari ancaman rasa takut atas tindakan kejahatan yang dilakukan pihak lain.

Hukum berperan sebagai pelindung masyarakat dari berbagai gangguan yang dapat mengubah ketenteraman, keteraturan, keamanan, dan segala jenis hasrat kenyamanan hidup, menjadi kekacauan yang menimbulkan rasa ketidaknyamanan dalam hidup. Pada setiap negara, wilayah hukum yang mengalami perkembangan majemuk, akibat interaksi intensif dengan dunia (negara) luar, maka hukum yang berlaku di sebuah itu negara dituntut untuk menerima segala perubahan atas dasar kebutuhan perkembangan zaman. Tuntutan tersebut tidak terkecuali membuat HATB melakukan reformasi hukum dengan terlebih dahulu menerima sumber hukum di luar Bima sebagai sumber hukum.

Sumber hukum HATB, seperti tertera pada bagian akhir edisi teks HATB, terdiri atas empat: Syara', Adat, Aqli, dan Resmi.¹ Hukum Syara' merupakan hukum yang dianggap sempurna dan bukan hukum asal-asalan. Meskipun Kesultanan Bima tidak secara tegas mengakui aturan hukum syara' yang jelas, tetapi hukum syara' telah berdiri tegak di wilayah hukum Kesultanan Bima, dengan tujuan utama, yaitu memaksimalkan kebaikan dan meminimalisir kejahatan seperti yang terdapat *Maqashid as-Syar'iyah* yang lima yaitu: *Hifz al-Din* (menjaga agama), *Hifz al-Nafas* (menjaga jiwa), *Hifz al-'Aql* (menjaga akal), *Hifz an-Nasab* (menjaga keturunan), dan *Hifz al-Mal* (menjaga harta).

HATB menjadikan Hukum Syara' sebagai sumber pertama. Syara' artinya hukum agama. Yang dimaksud syara' (hukum agama) di sini, yakni hukum-hukum agama Islam menurut imam yang empat (*al-Imam al-Arba'*), sebutan untuk mazhab fiqh, yaitu Imam Abu Hanifah (untuk Mazhab Hanafi, 699-767), Imam Malik (untuk Mazhab Maliki, 718-796), Imam Syafi'i (untuk Mazhab Syafi'i yang banyak dianut di Indonesia, 768-820) dan Imam Ahmad bin Hanbal (780-855, untuk Mazhab Hambali). Hukum Syara'

¹ Resmi, ditulis dalam naskah (r-sy-m-y).

dibangun atas enam prinsip utama, yaitu wajib, sunnat, mubah, halal, haram, dan makruh. Ini pula yang ditegaskan di awal perintah Sultan yang disimpan pada pembukaan HATB yang berbunyi:

Bahwa hendaklah Raja, Jeneli, Tureli, dan sekalian Gelarang, mengerasi agama Islam seperti sembahyang dan puasa, dan mengeluarkan zakat dan memelihara syahadat, dan iman dan mengetahui akan halal, haram, fardu, sunat, sah dan batal, makruh dan mubah.

Halal adalah apa yang dihalalkan oleh Allah di dalam Kitab-Nya, dan haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah di dalam Kitab-Nya.² Wajib (fardu) dalam pengertian kaidah ushul al-fiqh (prinsip-prinsip yurisprudensi Islam), adalah sesuatu tindakan yang akan mendapat pahala bila dikerjakan dan mendapat hukuman bila ditinggalkan. Sunnat artinya sesuatu tindakan yang akan mendapat pahala bila dikerjakan dan tidak mendapat hukuman bila ditinggalkan. Makruh adalah sesuatu tindakan yang akan mendapat pahala bila ditinggalkan, dan tidak mendapat hukuman bila dikerjakan. Mubah artinya sesuatu yang tidak diganjar bila dikerjakan dan tidak disiksa bila ditinggalkan. Sah artinya sesuatu hal yang memenuhi rukun dan syarat. Batal artinya sesuatu yang tidak memenuhi rukun dan syarat.

Sumber kedua adalah adat. Adat diambil dari bahasa Arab, 'Adah, yang berarti kebiasaan, aturan-aturan lazim, kelakuan yang dibiasakan (Simorangkir, 1983: 9) yang berlaku di sebuah tempat. Kaidah ushul fiqh menyebutkan bahwa "Adat kebiasaan itu bisa ditetapkan menjadi hukum".

Memang diakui, antara lain disebutkan oleh Kusumaatmadja,³ kebiasaan (termasuk adat) merupakan sumber hukum formal kedua yang penting dalam sistem hukum, khususnya di Indonesia. Tidak saja karena belum atau tidak semua ketentuan hukum itu telah dituangkan dalam bentuk hukum tertulis, tetapi kebiasaan itu penting juga karena kehidupan masyarakat terus berkembang. Selanjutnya ditegaskan bahwa kebiasaan adalah pola tindak yang berulang mengenai sesuatu hal atau peristiwa yang sama atau bersamaan yang terjadi dalam masyarakat dalam bidang kegiatan tertentu. Apabila kebiasaan itu telah dianggap atau diterima sebagai suatu hal yang mengikat atau perlu ditaati, maka terjadilah

² Hadits Rasulullah Saw riwayat al-Turmudzi.

³ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Buku I, (Bandung: Alumi, 1999), hlm. 65.

kaidah hukum yang bersumber pada kebiasaan. Setidaknya ada dua unsur bahwa adat dapat diterima sebagai sumber hukum. Pertama pola kebiasaan tindak yang berulang. Kedua, sikap masyarakat yang menerima pola tindak berulang itu sebagai aturan yang mengikat (*opinio iuris necessitatis*).

Untuk memahami lebih jauh tentang hukum adat, dapat kita perhatikan definisi yang dibuat oleh Hurgronje⁴ yang membagi tiga hukum adat, terdiri atas:

1. Hukum yang dulu pernah disebut juga hukum rakyat atau “volksrecht”, yaitu hukum seperti benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani rakyat dan mencerminkan pada tindak-tanduk rakyat yang seirama dengan adat istiadatnya.
2. Hukum yang norma-normanya berasal dari hukum Islam dan hukum kanonik (*canoniek*) sebegitu jauh telah *gerecipieerd*, ialah telah menjelma menjadi adat istiadat rakyat.
3. Hukum yang norma-normanya dapat dikenal dari berbagai pranata desa di Pulau Bali dan pranata-pranata dari keraton Yogyakarta dan Surakarta.

Adalah van Vollenhoven, yang terkenal sebagai Bapak Hukum Adat di Indonesia, yang memberikan pengertian lebih jelas tentang hukum adat sebagai “hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah Hindia Belanda atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda.”⁵ Dalam pandangannya, hukum adat terdiri atas dua unsur, yakni hukum asli penduduk yang pada umumnya tidak tertulis (*jus non-scriptum*) dan ketentuan-ketentuan hukum agama yang sebagian besar sudah tertulis (*jus scriptum*).

Lebih jauh lagi, ternyata hukum adat juga menyangkut masalah hukum tata negara adat, yang timbul pada masa-masa menjelang kemerdekaan berupa ketentuan-ketentuan hukum mengenai pengaturan swapraja yang secara *de facto* tidak diakui adanya oleh penguasa di dalam kota-kota besar yang kehidupannya tidak lagi sesuai dengan kaidah-kaidah *Inlandse Gemeente Ordonantie*. Umpamanya tentang hak ulayat, pemilihan dan penetapan pejabat-pejabatnya, tanah bengkok, penghasilan

⁴ Subekti, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003).

⁵ Wignjodipoero, *Kedudukan serta Perkembangan Hukum Adat setelah Kemerdekaan*, (Jakarta: Gunung Agung, 1983).

pejabat, penggabungan satu sama lain, dan sebagainya.⁶ HATB memuat masalah-masalah hak ulayat, tanah bengkok, pengaturan otoritas penguasa suatu daerah dan wewenang hukum yang melekat padanya. Dari sudut pandang ini, HATB dapat digolongkan sebagai karya besar di bidang hukum yang telah diletakkan dengan kokoh oleh para pemegang kebijakan di Kesultanan Bima.

Sumber hukum ketiga adalah *'Aqli*. *'Aqliy* (bahasa Arab, rasio) dijadikan sumber ketiga dengan pertimbangan bahwa hal-hal yang tidak terkandung dalam dua sumber pertama, maka hasil upaya pemikiran manusia, yang dalam bahasa fiqh dikenal dengan istilah *ijtihad*, dijadikan patokan bagi HATB, selama hal itu tidak bertentangan dengan syara' dan adat.

Sumber keempat adalah *Resmi*. Maksudnya adalah hukum formal yang sudah ada dan resmi dianut oleh pemerintahan Kesultanan Bima, selain adat. Pada masa-masa pemerintahan Kesultanan Bima, telah dikenal peraturan perundang-undangan dan segala jenis hukum acara yang diberlakukan saat itu. Ketika Islam masuk, perundangan-undangan tersebut tidak dihapus, tetapi kemudian dilengkapi dengan hukum-hukum yang sengaja diadopsi dari agama Islam.

Melihat sumber hukum HATB, para pemegang kebijakan Kesultanan Bima telah memenuhi konsep hukum alam Thomas Aquino,⁷ yakni *principa prima*, yaitu asas-asas yang dimiliki oleh manusia sejak lahir dan tidak dapat diasingkan darinya, dan oleh sebab itu, *principa prima* tidak dapat berubah menurut tempat dan waktu. Hukum Adat menempati *principa prima*, karena ternyata ia tetap dipelihara dan dijadikan sumber hukum. Selain itu, HATB juga memenuhi konsep *principa secundaria*, yaitu asas yang bersumber dari *principa prima*, yang sifatnya tidak mutlak dan dapat berubah pada setiap waktu dan tempat. Pengakuan atas Syara', Aqli dan Resmi sebagai sumber hukum HATB, memenuhi konsep *principa secundaria*.

Atas dasar pemikiran seperti ini, maka diakui sendiri oleh penguasa bahwa sebagian HATB bersesuaian dengan syara' (*muwafaqah*), sedangkan sebagian yang lain justru *mukhalafah*

⁶ Sumbodo Tikok, *Hukum Tata Negara*, (Bandung, Eresco, 1988), hlm. 59.

⁷ Lili Rasyidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 99.

(berselisih) dengan syara' karena dibangun atas adat kebiasaan yang telah mereka terima secara turun temurun dan hukum resmi (formal) yang sudah ada dan dikenal luas oleh sistem perundang-undangan Kesultanan Bima semenjak lama.

Kombinasi sumber-sumber hukum tersebut melahirkan hukum baru, yaitu HATB, yang dianut selama berabad-abad di Kesultanan Bima, dan berhasil membangun “kerajaan hukum” yang kokoh yang melindungi kepentingan masyarakat dan memenuhi asas keadilan dan kemanusiaan secara umum. Naskah Bima tidak mencatat adanya pemberontakan atau perebutan kekuasaan di lingkungan istana setelah diberlakukannya HATB. Upaya yang dilakukan para pengambil keputusan pada masa-masa kesultanan tersebut di atas, menunjukkan hukum yang berlaku di wilayah teritorial Kesultanan Bima selalu menerima perubahan atau mengalami penyesuaian mengikuti perkembangan yang terjadi masa itu. Ketika Islam datang, hukum Syara' diadopsi tanpa meninggalkan adat dan hukum formal yang telah berjalan.

Kajian filologi, sejauh yang penulis lakukan, bahwa dalam naskah BO Sangaji Kai, yang merupakan buku besar HATB menunjukkan aliansi suci antara Hukum Adat dengan Hukum Islam di mana gagasan dan atau konsep *Maqashid as-Syari'ah* menjadi sandaran asasi dalam produksi hukum Islam berwajah lokal-partikular. Berikut ini adalah aspek-aspek yang tersaji dalam HATB.

Asas Memelihara Agama (Hifzh al-Din)

Maqashid as-Syari'ah yang pertama adalah memelihara agama (*Hifzh al-din*). Asas ini bertujuan bahwa pelaksanaan penegakan hukum dimaksudkan untuk memelihara atau menjaga agama agar tetap menjadi pedoman hidup yang ditaati.

HATB menganut prinsip ini sebagaimana yang tertera pada pembukaan HATB berikut ini:

“Bahwa hendaklah Raja, Jeneli, Tureli, dan sekalian Gelarang, mengerasi agama Islam seperti sembahyang dan puasa, dan mengeluarkan zakat dan memelihara syahadat, dan iman dan mengetahui akan halal, haram, fardu, sunat, sah dan batal, makruh dan mubah. Maka barangsiapa tiada mendirikan yang demikian, dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala”.

Kewajiban “mengerasi” agama diberlakukan bagi seluruh pejabat pemerintahan. Ketentuan ini diberlakukan dikarenakan dalam sistem pemerintahan kesultanan, pejabat merupakan simbol

dari hukum. Lazimnya dalam sistem pemerintahan monarkhi, istana merupakan lambang kekuatan hukum dan para pejabatnya adalah para pemegang hukum yang taat. Ketaatan terhadap hukum (agama) dimulai dari kalangan istana karena akan menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat luas. Dan dikarenakan kesultanan dianggap sebagai penjelmaan dari hukum Tuhan, maka pelanggaran terhadap ketentuan ini berupa sanksi ancaman mendapat murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dalam Surat ash-Shaf ayat 2-3, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ.

Hai orang-orang yang beriman, mengapakah kamu mengatakan (sesuatu) yang tidak kamu kerjakan? Sungguh besar dosanya di sisi Allah kalian mengatakan (sesuatu) yang tidak kalian lakukan.

Ayat ini dijiwai oleh HATB dan dijadikan inspirasi bagi diberlakukannya kewajiban memelihara agama di wilayah Kesultanan Bima dimulai dari kalangan pejabat pemerintah. Bukan itu saja, pada bulan Mulud para pejabat diwajibkan bersedekah lebih dari biasanya. Pasal 51 HATB berbunyi:

Sebagai lagi titah Yang Dipertuan Kita menyuruh mengerasi pada segala raja-raja dan orang besar-besar bersedekah pada bulan Maulud itu. Pertama-tama pada sehari bulan bagian Jeneli Rasana'e dan dua/h/ hari bulan bagian Jeneli Sape, pada tiga hari bulan bagian Tureli Donggo, pada empat hari bulan bagian Tureli Belo, pada lima hari bulan bagian Tureli Nggampo, pada enam hari bulan bagian Yang Dipertuan Kita yang kerajaan, dan pada tujuh hari bulan bagian Jeneli Bolo, dan pada dualapan hari bulan bagian Jeneli Woha, pada sembilan hari bulan bagian Jeneli Monta, pada sepuluh hari bulan bagian Jeneli Parado, sebelas hari bulan bagian Sangaji Bolo, dan pada dua belas hari bulan bahagian Yang Dipertuan Kita lagi, tiga belas hari bulan bagian Tureli Woha, empat belas hari bulan bagian Tureli Sekuru, lima belas hari bulan bagian Tureli Parado, enam belas hari bulan bagian Jeneli Rasana'e lagi, tujuh belas hari bulan bagian Jeneli Sape lagi, dan pada dualapan belas hari bulan bagian Tureli Donggo lagi, pada sembilan belas hari bulan bagian Tureli Bolo lagi, dua puluh hari bulan bahagian Tureli Nggampo lagi, pada selikur hari bulan bagian Yang Dipertuan Kita lagi, pada dua likur hari bulan bahagian Jeneli Bolo lagi, tiga likur hari bulan bahagian Jeneli Woha lagi, empat likur hari bulan bahagian Jeneli Monta lagi, lima likur hari bulan bahagian Jeneli Parado lagi, pada enam likur hari bulan bagian kadi lagi, tujuh likur hari bulan bagian syahbandar, pada dualapan likur hari (bulan) bagian Bumi Jara Ngoco, sembilan likur hari bulan bahagian Bumi Luma Rasana'e tiga puluh hari bulan bagian Bumi Luma Bolo, demikianlah kehendak Yang Dipertuan Kita (se)nantiassa pada tiap-tiap tahun.

Pasal 51 menjadi penjelas bagi pembukaan HATB, yakni bahwa Kesultanan Bima mewajibkan para pejabat negara dari mulai tingkat atas sampai tingkat paling bawah untuk memberikan

contoh dalam menaati perintah agama (Islam). Asas *Hifzu al-Din* diberlakukan pertama-tama kepada para pejabat pemerintah supaya rakyat dapat mencontohnya. Ayat 2-3 Surat Ash-Shaf di atas memberikan pedoman bahwa dalam nilai hukum (berkata, berbicara) yang tidak diiringi dengan tindakan, maka hukum itu tidak berfungsi, karena hukum akan kokoh bila ia tidak hanya dijadikan pembicaraan tetapi diwujudkan dalam tindakan.

Asas Memelihara Jiwa (Hifzh Al-Nafs)

Beratnya sanksi yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindakan pelanggaran hukum berupa penghilangan nyawa, melukai, berencana melakukan penghilangan nyawa, dapat dilihat pada bunyi Pasal 58, 71, 104, 110. Pasal-pasal itu antara lain mengatur tentang ancaman tertinggi yaitu hukuman mati kepada mereka yang melakukan tindak pelanggaran hukum berupa penghilangan nyawa orang, dan serendah-rendahnya berupa denda.

(Pasal 58) Sebagai lagi jika ada orang membunuh orang meski dua, tiga, yang mana pohonnya, itulah akan bunuh pula, dan yang mengikut dia melainkan denda saj kepadanya. Adapun denda yang mengikut itu dua puluh genap real kepada seseorang. Maka orang pohonnya itu, jika tiada dibunuh daripada barang sesuatu sebabnya, jika orang anak raja-raja dualapan puluh real, jika orang dalam negeri atau hamba empat puluh real dendanya, demikianlah dihindangkan hal demikian itu.

(Pasal 71) Sebagai lagi, jikalau ada orang menikam atau menetak orang dengan besi, jika luka serta keluar darahnya mau banyak mau sedikit, didenda juga bagi dua harganya nyawa orang itu.

(Pasal 104) Sebagai lagi jikalau ada orang hendak membunuh dan membinasakan orang maka dapat dilihat dan (di)ketahui dan (di)dengar oleh orang maka tiada sampai seperti kehendaknya itu, maka diperiksa/i/nya oleh orang memegang Bicara serta sudah mengaku kerjanya itu, maka denda juga. Adapun denda anak raja-raja membunuh orang dualapan puluh riyal, yang melukai saja denda empat puluh riyal. Jikalau belum jadi daripada sebab dapat dilihat orang dan dengarnya, dendanya dua puluh riyal. Jikalau ra'iyat dan hamba mengerjakan seperti kata dalam surat ini sepuluh riyal dendanya.

(Pasal 110) Sebagai lagi jikalau ada orang lain negeri dibunuh oleh orang Bima, dibunuh juga. Jikalau tiada dibunuh daripada barang sesuatu sebabnya, didenda dengan sepatutnya dirinya, maka dendanya itu dibahagi dua, sebagi(an) kepada tuannya atau kepada saudaranya, sebagi(an) kepada raja kerajaan. Adapun sebabnya maka dibahagi dua, supaya jangan dikata oleh orang lain negeri seperti aniaya harta orang. Jikalau ada harta yang dibawanya oleh orang mati, kembali semuanya kepada yang empunya, demikianlah halnya.

Pasal-pasal di atas menunjukkan nyawa manusia mendapat perlindungan hukum. Hukum menjadi pemelihara kehidupan manusia. Dan oleh sebab itu, seluruh lapisan masyarakat duduk sama rendah di hadapan hukum. Asas kesamaan di depan hukum ini tercermin pada bahasan berikut ini.

Asas Memelihara Keturunan (Hifzh an-Nasabi)

Selain memelihara jiwa, Syari'at juga mengatur pola hubungan kekeluargaan manusia. Pengaturan itu dimaksudkan agar garis keturunan dan hubungan-hubungan antar anggota di dalamnya menjadi jelas. Mana yang disebut anak, mana yang disebut ayah, paman, bibi, sepupu, dan sebagainya.

Dijaganya garis keturunan ini antara lain untuk menempatkan hukum halal dan haram dalam masalah perkawinan, kewarisan, yang secara bertingkat baik ke atas maupun ke bawah, berfungsi menurut kedudukan hukumnya masing-masing. Dalam hal hukum waris contohnya, mana yang terhalang (*mahjub*) dan mana yang menjadi penghalang seseorang mendapat bagian dari *tirkah* (harta peninggalan) disertai jumlah bagian yang telah ditentukan. Dalam pernikahan, maka akan diketahui mana muhrim dan mana bukan muhrim, demikian soal perwalian.

Dengan terjaganya garis keturunan yang jelas, maka kedudukan seseorang menjadi terhormat di mata hukum. Selain ia menerima tuntutan (kewajiban), ia pun memiliki hak-haknya sebagai manusia.

Asas-asas Kemanusiaan

HATB memperlakukan warga Bima asli maupun pendatang, pejabat atau rakyat, merdeka atau hamba, ningrat atau orang baik-baik (biasa) sama di depan hukum. Sekaipun Kesultanan Bima resmi menempatkan dirinya pada jajaran sistem pemerintah Islam sebagaimana ditegaskan pada bagian akhir HATB, “Kemudian daripada itu/ke/mulai ketetapan perkataan ini supaya sentosa hamba Allah dalam perlayarannya bahwasanya jangan membinasakan hanya samanya Islam,” tetapi secara positif HATB bertujuan mulia yaitu mendudukkan manusia (warga Bima dari berbagai kalangan) sebagaimana mestinya dengan memberikan dan menjamin hak-hak dasarnya, tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, warna kulit, dan agama. Hak-hak tersebut antara lain bertalian dengan hak ekonomi, keamanan, dan sebagainya. Untuk memberikan jaminan

semua hak tersebut, posisi HATB menjadi sangat penting dalam menentukan seberapa jauh seseorang atau sekelompok orang tertentu dianggap telah melakukan pelanggaran.

Hak Terjaga Kehormatan

Tidak selamanya, hubungan antar-warga berjalan mulus. Tak jarang, muncul gesekan kecil yang bila dibiarkan dapat menimbulkan gesekan yang lebih besar. Warga Bima dikenal sebagai warga yang memelihara kehormatan dirinya. Hingga apabila pada suatu saat ada ketersinggungan dan merasa bahwa kehormatannya telah dilanggar oleh pihak lain, ia akan murka.

Masalah kehormatan ini pula yang kerap menimbulkan sengketa, apabila seorang pria dari sebuah keluarga telah meminang seorang wanita dari keluarga lain, kemudian timbul masalah setelah pertunangan (lamaran) yang membuat salah satu pihak, pria atau wanita, atau kedua-duanya, membatalkan pertunangan. Peristiwa ini dipandang aib oleh keluarga di Bima. HATB mengatur agar aib tersebut tidak menimbulkan sengketa yang lebih jauh. Pihak yang membatalkan pertunangan hendaknya memberi ganti rugi kepada pihak yang dirugikan secara materil dan moril. Pasal berikut ini menjelaskan hal itu:

Sebagai lagi hal orang bertunangan itu, jikalau pada laki-laki yang mungkir, hendaklah ia mengerjakan seperti kata Bima: "kaleli sabua mangge satembe". Jikalau perempuan mungkir, kembali seperti kain dan baju cincin dan pisau. Jikalau sudah dalam tangan perempuan, lain daripada juadah dan makanan tatkala ia mengerjakan adat bertunangan itu mau daripada laki-laki mau daripada perempuan, tiada boleh diganti (96).

Pasal di atas memberikan perlindungan kepada pihak yang merasa dipermalukan kehormatannya dengan adanya pembatalan pertunangan. Dengan pasal ini pula, maka kedua belah pihak diharapkan tidak lagi ada yang merasa dilanggar kehormatannya, karena dengan ketentuan memberikan ganti rugi, maka kehormatan itu tetap terjaga. Pihak yang membatalkan berarti mengakui kekhilafannya, dan pihak yang dirugikan merasa tetap terhormat di hadapan umum. Saling menjaga kehormatan seperti ini merupakan perintah agama. Islam sangat memperhatikan kehormatan manusia dan menempatkan manusia sebagai makhluk yang berwibawa di hadapan makhluk lainnya dengan keistimewaan-keistimewaan tersendiri. Dalam khutbahnya di Arafah pada momen Haji Wada', Rasulullah Saw. menegaskan

bahwa kehormatan manusia dijaga sebagaimana kehormatan hari-hari ini (haji). Dalam sabdanya yang lain, masih riwayat Muslim, Rasulullah Saw. Menegaskan:

Barangsiapa yang menutupi (aib) seorang Muslim (yang lain), maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan menolong hamba-Nya selama hamba-Nya suka menolong sesamanya.

Pepatah Bima mengatakan, “*Kaleli sabua mangge satembe*” (Bahasa Mbojo, ganti rugi “kemiri sebuah, asem satu”). Pepatah ini merupakan simbolisasi ketaatan warga terhadap adat. Sebutir kemiri dan sebuah asem, apabila dinilai dari harganya, mungkin tak seberapa. Tetapi ketaatan kepada adat itulah yang membuatnya menjadi bernilai. Pihak yang membatalkan mengaku bersalah dan memohon maaf, dan permohonan maaf ini mengangkat kembali kehormatannya di depan publik akibat kekeliruannya, sebab memohon maaf merupakan tindakan mulia. Sedangkan pihak yang merasa dicemarkan kehormatannya, memaafkan. Dan tindakan memberi maaf pun merupakan tindakan mulia di depan publik. Dua-duanya pun merupakan ajaran Islam. Sebaliknya, bila salah satu pihak yang berselisih itu tidak mau mengakui kesalahan dan tidak mau meminta maaf, atau memberi maaf, publik akan memberikan sanksi moral yakni menganggap mereka sebagai cacat moral dan cacat adat. Pasal 5 HATB mengatur masalah “cacat adat” ini dan pembahasan vonis sanksi yang dijatuhkan terhadapnya merupakan wewenang Yang Dipertuan Kita. Bentuk sanksi moralnya adalah “dimurkai oleh Tuan Kita dengan Raja yang memegang Bicara”.

Maka dengan ancaman sanksi moral semisal itu, perselisihan yang menyinggung perasaan dan kehormatan orang lain, dapat diselesaikan dengan baik. Karena masing-masing menyadari bahwa dalam kehidupan tidak ada yang sempurna.

Selain itu, HATB pun mengatur tentang tuduhan pencurian yang dilontarkan oleh satu pihak kepada pihak lain. Pasal 57, menegaskan bahwa apabila tuduhan itu tidak terbukti maka si penuduh dikenakan denda.

Sebagai lagi jikalau ada orang menuduh mencuri atau barang sebagainya, jikalau tiada sungguh kembali kepada yang menuduh dendanya.

Dengan pasal ini, maka orang tidak akan dengan menuduh orang lain melakukan tindak pencurian, karena dibutuhkan bukti-bukti kuat yang dapat dijadikan dasar tuduhannya. Denda yang dijatuhkan kepada si penuduh apabila tuduhannya tidak terbukti,

tidak disebutkan besarnya. Namun, adanya ketentuan ini, maka kehormatan individu, yang dalam budaya timur tidak bisa dilepaskan dari kehormatan keluarga, akan terjaga.

Hak Terbebas dari Rasa Takut

Hak terbebas dari rasa takut (*freedom from fear*) secara jelas dan tegas disebut-sebut dalam HATB Pasal 112. Bentuknya berupa ancaman sanksi kepada para pelaku teror yang menimbulkan rasa takut orang lain hingga mengalami penderitaan fisik dan psikis atas tindakan terornya itu.

Sebagai lagi hal orang memberi ketakutan orang-orang daripada perbuatankah atau perkataan di atas kudakah, orang berjalan-jalankah, atau orang atas rumahnyakah, maka terkejut orang itu lalu jatuh, patahkah atau lukakah katalah daripada sangat terkejutnya itu, jikalau demam atau sakit ia, kaleli sabua dan mangge satembe. Jikalau patah dan luka, dendanya dualapan riyal.

Jikapun sanksi yang dijatuhkan kepada orang yang membuat rasa takut atau pelaku teror, hanya berupa sanksi moral dengan kewajiban memberikan “sebuah kemiri dan sebutir asam,” karena dari tindakan terornya itu menimbulkan rasa takut di pihak korban hingga kemudian korban jatuh demam dan sakit, namun di depan adat bentuk pemberian “kemiri dan asam masing-masing satu butir” itu menjadi tanda pengakuan bersalah dan permohonan maaf dari si pelaku teror atas tindakannya yang telah menimbulkan rasa takut.

Sanksi lain berupa denda uang sejumlah delapan riyal apabila akibat dari tindakan terornya tadi korban menderita luka atau patah, menunjukkan bahwa ada sebuah lembaga hukum yang mengatur masalah tersebut yang kemudian harus ditaati oleh pihak terdakwa.

Sanksi berupa denda atau sanksi adat terhadap orang yang melakukan tindakan yang mengancam keamanan orang lain di atas, sejalan dengan larangan menimbulkan bahaya bagi diri sendiri atau membahayakan orang lain, sebagaimana sabda Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Malik: “Tidak boleh membuat kemudaratan pada diri sendiri dan membuat kemudaratan pada orang lain”.

Dan dalam Surat al-Qashaşh ayat 77, Allah Swt. Berfirman:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang membuat kerusakan.

Dari dua keterangan dalil di atas, kemudian lahir kaidah *ushul fiqh* yang menegaskan bahwa, “*Bahaya itu harus dihilangkan*”. Tindakan menghilangkan bahaya yang mengancam ketentraman warga, dalam konteks HATB antara lain dengan ancaman sanksi adat dan denda uang. Pasal ini memberikan jaminan keamanan kepada warga atas tindakan-tindakan yang dapat membahayakan warga baik fisik maupun psikis.

Ini sejalan dengan Artikel 12 UDoHR yang berbunyi: “No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to protection of the law against such interference or attacks”.

Asas Memelihara Harta (Hifzh Al-Mal)

Persoalan harta merupakan persoalan yang penting. Cara pandang yang keliru terhadap harta, mendorong manusia terjerumus ke dalam perselisihan yang kerap menumpahkan darah dan mengorbankan kehormatan. HATB mengatur warga Bima agar tetap memperhatikan hak orang lain ketika memenuhi hak-hak bagi dirinya sendiri. Tidak boleh melakukan penipuan atau melanggar janji yang telah mereka sepakati dalam masalah harta. Segala sengketa yang timbul akibat dari tidak terpenuhinya janji-janji yang telah disepakati, hendaknya diselesaikan melalui jalur hukum yang diterima semua pihak.

Catatan Akhir

Hukum Adat Tanah Bima merupakan salah satu aspek kebudayaan dari sekian banyak kebudayaan bangsa di Indonesia yang memberi petunjuk tingkah laku, tata tertib kehidupan berkeluarga dan sebagai anggota masyarakat. Hukum Adat Tanah Bima senantiasa tumpuh dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat Bima sejak beberapa abad yang lampau.

Melihat isi kandungan Hukum Adat Tanah Bima yang tertulis dalam naskah pada tahun 1796 (tahun 1211 H) abad ke-18 yang disalin dari naskah sebelumnya yang telah berlaku sejak abad ke -17, bahkan sebelumnya, dapat dipahami tujuan dan maksud adat ini serta keinginan yang kuat untuk mengatur kehidupan masyarakat adat Bima dengan menjaga keselamatannya, kesejahteraan dan hak-hak pribadinya maupun kehormatannya

sebagai warga masyarakat. Oleh karena itu dijaga jangan sampai terjadi pelanggaran kepentingan satu pihak oleh pihak yang lain dengan menetapkan sanksi untuk masing-masing pelanggaran berupa denda. Dengan demikian dapat terpelihara keseimbangan kepentingan antara semua pihak sehingga masyarakat bisa hidup dalam keadaan tenteram dan damai.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali. 1985. *Kedudukan dan Pengaruh Hukum Asing dalam Pembinaan Tata Hukum di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Atmasasmita, Romli. 1995. *Pengantar Hukum Pidana*. Bandung: Eresco.
- Chambert, Loir Henri, Siti Maryam R. Salahudin. 1999. *BO Sangaji Kai, Catatan Kerajaan Bima*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Gurvitch, Georges. 1996. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Bhratara.
- Haan, M.J.de. 1977. "De Filologie en Haar Hulpwetenschappen", dalam Bakker D.M. dan G.R.W. Dibbets, *Geschiedenis van Nederlandse Tallkunde*. Malberg: Den Bosch.
- Husni, Lalu. 2000. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum*, Buku I. Bandung: Alumni.
- Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peters, A.A.G. dan Koesriani Siswosoebroto. 1990. *Hukum dan Perkembangan Sosial, Jilid I*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Poedjawiyatna. 1990. *Etika Filsafat Tingkah Laku*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1986. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Rahardjo, Satjipto. 2004. *Ilmu Hukum Pencarian Pembebasan dan Pencerahan*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rahmat Salahuddin, Siti Maryam. 1989. *Naskah Bima Sebagai Salah Satu Sumber Kebudayaan di NTB*. Makalah pada Penataran Pernaskahan. Mataram.
- Rajagukguk, Erman. 1983. *Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Bina Aksara.

- Rasyidi, Lili, H. 2002. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Tikok, Sumbodo. 1988. *Hukum Tata Negara*. Bandung: Eresco.
- Toha, Halili, Hari Pramono. 1991. *Hubungan Kerja Antara Majikan Dan Buruh*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Utrecht, E.; Moh. Saleh Djindang. 1989. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Wignjodipoero, R. 1983. *Kedudukan serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*. Jakarta: Gunung Agung.